



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 52 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
19. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

23. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
- a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
  - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 27 Desember 2021

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR  
52**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL, S.H.

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Pangasinan Secretariat. The outer ring of the stamp contains the text "PERINTAH KABUPATEN PANGSINAN" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is a smaller circular emblem featuring a shield with a star and a crescent, and the letters "S" and "D" below it. A handwritten signature in black ink is written across the stamp, starting from the left and extending towards the right.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2022, diantaranya:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”.

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, Tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah “Peningkatan Potensi dan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi”.

RKPD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. RKP Desa Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan sasaran strategis RKPD Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing di Desa;
- 2) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat di desa dengan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 serta penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
- 3) Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Desa.

b. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial;

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian di Desa;
  - a) Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata;
  - b) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa;
  - c) Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani sesuai dengan kewenangan Desa.
- 2) Menurunnya tingkat kemiskinan di Desa dengan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - a) Penurunan beban pengeluaran dengan pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
  - b) Peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan;
  - c) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa dengan membangun jalan Desa, jalan usaha tani, dan jembatan yang sesuai kewenangan Desa.

c. Membangun Daya Saing Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal;

Sasaran:

- 1) Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri;
- 2) Pemetaan Potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;

- 3) Pengelolaan dan penyediaan Sistem Informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital.
- d. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan;  
Sasaran:
  - 1) Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di desa.
  - 2) penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan;

e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Sasaran:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan penerapan standar pelayanan minimal desa;
- 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa melalui pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

Semua prioritas sasaran utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa sesuai kewenangan desa.

2. Prioritas khusus daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengembangan kawasan perdesaan dengan sasaran terwujudnya:
  - a. Desa Maju, yaitu Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
  - b. Desa Mandiri, yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Capaian Indeks Desa Membangun tahun 2021 di kabupaten Sidenreng Rappang yaitu jumlah desa tertinggal 3 (tiga), desa berkembang 17 (tujuh belas), desa Maju 36 (tiga puluh enam) dan desa Mandiri 12 (dua belas). Berdasarkan data tersebut, diharapkan agar pemerintah desa melakukan prioritas kegiatan dengan capaian dampak pada Status Kemajuan dan kemandirian Desa sesuai kewenangan desa.

Berikut rekomendasi untuk ditindak lanjuti sesuai kewenangan desa berdasarkan dimensi dan indikator untuk menjadi prioritas dan super prioritas:



No	INDIKATOR	REKOMENDASI LEVEL KABUPATEN		
		PRIORITAS	SUPER PRIORITYAS	TERPENUHI
1	DIMENSI KESEHATAN			
	A Ketersediaan Tenaga Kesehatan dipengaruhi oleh Bidan, Dokter dan Nakes	19 desa	17 desa	32 desa
	B Akses ke poskesdes, polindes atau posyandu	6 desa	9 desa	55 desa
	C Tingkat aktivitas posyandu	1 desa	0 desa	67 desa
	D Tingkat kepesertaan BPJS	18 desa	14 desa	36 desa
2	DIMENSI PENDIDIKAN			
	A Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	1 desa	2 desa	65 desa
3	DIMENSI MODAL SOSIAL			
	A Jumlah kelompok kegiatan olahraga	17 desa	34 desa	17 desa
	B Jumlah fasilitas/lapangan sepak bola/futsal/tenis/bulu tangkis/basket atau lapangan lainnya	29 desa	15 desa	24 desa
4	DIMENSI PEMUKIMAN			
	A Akses warga memiliki air mandi dan mencuci	2 desa	0 desa	66 desa
	B Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik	1 desa	1 desa	66 desa
5	DIMENSI KERAGAMAN PRODUKSI			
	A Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	0 desa	5 desa	63 desa
6	DIMENSI PERDAGANGAN			
	A Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen)	0 desa	17 desa	51 desa
	B Terdapat pasar desa	8 desa	43 desa	17 desa
	C Terdapat sektor perdagangan (warung minimarket)	1 desa	2 desa	65 desa
7	DIMENSI AKSES DISTRIBUSI			
	A Terdapat kantor pos dan jasa logistic	14 desa	40 desa	14 desa
	DIMENSI AKSES KREDIT			
	A Tersedianya Lembaga perbankan umum dan BPR	18 desa	42 desa	8 desa
	B Akses penduduk ke kredit	23 desa	24 desa	21 desa
8	DIMENSI LEMBAGA EKONOMI			
	A Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan	57 desa	8 desa	3 desa
9	DIMENSI KETERBUKAAN WILAYAH			
	A Terdapat moda (Angkutan	26 desa	7 desa	35 desa

	umum, trayek regular dan jam operasi)			
	B Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3 desa	0 desa	65 desa
	C Kualitas jalan desa	3 desa	1 desa	64 desa
10	DIMENSI POTENSI DAN TANGGAP BENCANA			
	A Kejadian bencana alam (Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	5 desa	0 desa	63 desa
	B Upaya/ Tindakan terhadap potensi bencana alam	6 desa	51 desa	11 desa

3. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 .
4. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Penyusunan APB Desa.
5. Pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- 6. Agar mempedomani Peraturan Bupati tentang standar harga dan satuan biaya bagi pemerintahan desa di kabupaten Sidenreng Rappang.

**II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- 2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September tahun Berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Laporan realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

- 3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- 4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- 6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- 7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

**III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, terkait dengan pendapatan,

belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan dengan dampak terhadap Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Desa.

#### **IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA, PENJABARAN APB DESA, PERUBAHAN APB DESA DAN PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA**

Substansi APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

##### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

##### **a. Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:

- 1) Hasil usaha antara lain bagi hasil BUM Desa.
- 2) Hasil aset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar Desa, empat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- 4) Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Dana transfer

- 1) Pemberian Dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- 2) Pemberian Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- 3) Pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan untuk besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati (jika ada).
- 4) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada Peraturan Gubernur, Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (jika ada).
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten bersifat umum dan khusus tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Pemerintah Desa dapat menganggarkan pendapatan lain-lain setelah mendapatkan kepastian menerima pendapatan lain-lain tersebut.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dari sisi belanja meliputi:

- a. Belanja Desa terdiri dari:
  - 1) Belanja pegawai
  - 2) Belanja barang dan jasa
  - 3) Belanja Modal
  - 4) Belanja tak terduga
- b. Belanja desa yang ditetapkan di APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
    - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
    - c) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    - d) pemberdayaan masyarakat Desa.
  - 2) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
    - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
    - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah *logis* dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi, jika terdapat harga satuan material/ jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka desa harus menyampaikan alasan kuat disertai dengan berita acara *survey* harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan

pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Belanja desa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **V. HAL-HAL KHUSUS**

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2022 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2021 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Persentase pengalokasian penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2022, berpedoman pada pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
3. Rencana kegiatan desa yang di biayai melalui Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2022, agar berpedoman pada Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
4. Rencana kegiatan desa yang di biayai melalui Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Tahun 2022, agar berpedoman pada kebijakan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang serta Prioritas Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
5. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana

dimaksud dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

6. Pemerintah Desa mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yaitu:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
- b. Gotong royong
- c. Pangan
- d. Sandang
- e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga
- f. Pendidikan serta keterampilan
- g. Kesehatan
- h. Pengembangan kehidupan berkooperasi
- i. Kelestarian lingkungan hidup
- j. Perencanaan sehat

Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan desa merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan desa.

7. Pemerintah Desa agar memberikan perhatian khusus dalam APB Desa anggaran Bidang Kegiatan untuk:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
    - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, bersifat regular, dll)
    - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll) dengan melaksanakan pelatihan/ pendampingan setelah terbentuk Tim Penyusun;
    - 3) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban APB Desa dan seluruh dokumen terkait) dengan melaksanakan pelatihan/ pendampingan setelah terbentuk Tim Penyusun;



- 4) Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
  - 5) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
  - 6) Penguatan Sistem Informasi Desa dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
  - 7) Dalam rangka transparansi, Desa agar menganggarkan belanja cetak *baliho/ spanduk/ banner* atau media lainnya tentang APB Desa tahun 2021 dan realisasi APB Desa tahun 2020;
  - 8) Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas Desa;
  - 9) Bagi tiga belas (13) Desa yang baru melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021, agar segera merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) untuk ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- 1) Honorarium/ Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Guru Mengaji;
  - 2) Pembinaan Lembaga Adat;
  - 3) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  - 4) Pembinaan PKK;
  - 5) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
  - 6) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - 7) Penguatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Bidang Pembangunan Desa:
- 1) Pembangunan/Prasarana Jalan Desa (Lampu Jalan);
  - 2) Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll), pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll),

pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);

- 3) Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa serta dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
  - 4) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa serta pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  - 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
  - 6) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
  - 2) Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan metode pelatihan/ bimbingan teknis/*mentoring/ study komparasi/* kursus dan atau model lainnya dengan memperhatikan bidang kerja prioritas tahun 2022 berdasarkan masalah serta kebutuhan desa masing-masing antara lain:
    - a) Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan antara lain:
      - (1) Perencanaan Penganggaran/ Pengelolaan Keuangan Desa;
      - (2) Penyusunan RPJMDesa/ RKPDesa;
      - (3) Penyusunan APB Desa/ APB Desa Perubahan / Penjabaran APB Desa/ Penjabaran Perubahan APB Desa;
      - (4) Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
      - (5) Sistem Keuangan Desa/ Siskeudes berbasis aplikasi;
      - (6) Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban;
      - (7) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
      - (8) Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa/ Dana Desa;
      - (9) Tata Cara Perpajakan;
      - (10) Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa/ Sipades;
      - (11) dan lainnya sesuai masalah dan kebutuhan Desa.
    - b) Penyusunan Produk Hukum Desa antara lain;
      - (1) Peraturan Desa;

- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - (3) Peraturan Kepala Desa;
  - (4) Peraturan BPD;
  - (5) Keputusan Kepala Desa/ Keputusan BPD;
  - (6) teknis penyusunan produk hukum desa;
  - (7) dan lainnya sesuai masalah dan kebutuhan Desa.
- c) Tata Kerja Struktur Organisasi Desa antara lain;
- (1) Perdes/ Perkades Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa/ Kewenangan Desa;
  - (2) Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa;
  - (3) Tugas pokok dan fungsi BPD;
  - (4) Evaluasi tingkat perkembangan dan Profil desa;
  - (5) Evaluasi status Indeks Desa Membangun;
  - (6) Pengangkatan dan pemberhentian aparat desa;
  - (7) Pemilihan Kepala Desa/ BPD;
  - (8) Tata cara Kerjasama desa;
  - (9) Standar Pelayanan Minimal Desa;
  - (10) Administrasi pemerintah desa dan BPD;
  - (11) Jenis pelayanan wajib di desa;
  - (12) Pelaporan dan Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa;
  - (13) Penegasan batas wilayah desa;
  - (14) dan lainnya sesuai masalah dan kebutuhan Desa.
- c) Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan BPD serta Panitia Pemilihan Kepala Desa/ BPD bagi 13 (tiga belas) desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa dan pemilihan BPD pada tahun 2021 dengan memperhatikan setiap tahapan antara lain:
- (1) Bimtek pencalonan pilkades;
  - (2) Bimtek pemungutan suara pilkades; dan
  - (3) Bimtek penetapan kepala desa/ BPD terpilih;
  - (4) Bimtek orientasi Tugas Kepala Desa dan BPD Terpilih.
- d) Pemerintah desa dapat mengutus Kepala Desa/perangkat desa/ BPD untuk mengikuti peningkatan kapasitas pelatihan/ bimbingan teknis/*mentoring/ study komparasi/* kursus yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan atau yang telah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten;
- e) Pemerintah desa dapat melakukan Peningkatan Kapasitas dengan bekerjasama Pemerintah Daerah/ Provinsi/ Pusat dan/ atau Lembaga non pemerintah lainnya (universitas/ kampus/

Lembaga peningkatan Sumber Daya Manusia/organisasi lainnya)  
setelah mendapat rekomendasi Bupati Sidenreng Rappang.

- e. Lain-lain kegiatan prioritas:
  - 1) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
  - 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19.
- 3. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi dalam Dana Desa wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 4. Desa yang mendapatkan alokasi *reward* dalam Alokasi Dana Desa wajib mempergunakan alokasi *reward* untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan prioritas kabupaten.
- 5. Indikator Analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi:
  - a. Penyertaan modal awal:
    - 1. Adanya SDA dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan (Proposal Usulan Kegiatan);
    - 2. Adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi (SK Pengurus);
    - 3. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa;
    - 4. AD/ART BUM Desa;
    - 5. Profil BUM Desa;
    - 6. Buku Rekening BUM Desa;
    - 7. Analisa Kelayakan Usaha yang berisi (Biaya Modal Investasi, Biaya Modal Kerja, Prediksi Kas Masuk, tantangan usaha);
  - b. Penyertaan modal tambahan:
    - 1. Usaha dari BUM Desa dari pengelolaan SDA dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari grafik peningkatan produksi pemasaran;
    - 2. Laporan keuangan BUM Desa tdk defisit;
    - 3. Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
    - 4. Proyeksi BEP (break even point) 2 tahun;
    - 5. Pembagian laba usaha pada tahun ketiga;
    - 6. Tidak ada konflik kepengurusan.
  - c. Dalam melaksanakan Analisa kelayakan Pendirian BUM Desa serta pelaksanaan kegiatan BUM Desa harus melibatkan perangkat daerah yang menangani pembangunan dan usaha ekonomi desa.

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**DOLLAH MANDO**